

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT LAPANGAN ATAS PENOLAKAN PERAWATAN ANAK DISABILITAS YANG TERINFEKSI COVID-19

Maringantua Raja Yosaphat Sianturi*, Hesti Armiwulan, Hwian Christianto.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: yosafat81@gmail.com

Abstract– Legal research on the criminal liability of the WA Emergency Hospital which rejects children with disabilities who are infected with COVID-19, where it gives rise to criminal liability based on Law Number 8 of 2016 the responsibilities of Persons with Disabilities and Law Number 44 of 2009 concerning Hospital. Then the WA Emergency Hospital must comply with the provisions of the Act.

The purpose of this study is to find out and understand the criminal liability of the WA Emergency Hospital (RSD) which commits acts of refusing persons with disabilities to obtain health care in terms of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Law Number 44 of 2009 concerning Hospital.

Keywords: Criminal Liability, Persons With Disabilities, Hospital.

Abstrak– Penelitian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit Darurat (RSD) WA yang menolak anak penyandang disabilitas yang terinfeksi COVID-19, dimana hal itu menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Maka Rumah Sakit Darurat (RSD) WA harus mentaati ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana atas Rumah Sakit Darurat (RSD) WA yang melakukan Tindakan menolak penyandang disabilitas untuk memperoleh perawatan Kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyandang Disabilitas, Rumah Sakit.